



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBUYAH DAN KEGURUAN (FITK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DENGAN

RA DWP UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor: B-177/Un.02/DT/KS.00.1/02/2025

Nomor: 09/RA/DWP.UIN/III/2025

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENDIDIKAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.

: Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Laksa Adisucipto, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

Suparni, S.Pd.

: Kepala Madrasah RA DWP yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Komplek Kampus UIN Sunan Kalijaga, Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman dalam hal ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **SEMUA PIHAK** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan memberi manfaat serta mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban dan meningkatkan kualitas lembaga.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Pengembangan Kualitas dan Mutu Perguruan Tinggi
- f. Bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing. PKS ini merupakan payung bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan Kerjasama.

PASAL 4

Pembiayaan kegiatan kerja sama antar pihak mengutamakan prinsip *resiprokal* yang tidak membebani masing-masing pihak. Namun jika terjadi pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pembiayaan akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU KEGIATAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tandatangani ;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 7
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditandatanganinya Addendum Nota Kesepahaman.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang akan mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama secara musyawarah;

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana disebut di atas.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA
RA DWP UIN Sunan Kalijaga


Suparni, S.Pd.
Kepala Madrasah